



**P U T U S A N**

Nomor :225/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN NEGERI BANDUNG KLS IA KHUSUS** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Pidana Khusus telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SANDI SETIAWAN ALS.OROK BIN DODO  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/tanggal lahir : 25 Th/ 19 September 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp.Citeureup Rt.05/02 Desa Citeureup  
Kec.Dayeuhkolot ab.Bandung. Jl. Bojong Kaler  
NO. 43 Kel.Cigadung Kec.Cibeunying Kaler  
KotaBandung.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :  
1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2020 s/d tanggal 9 Desember 2020.  
2. Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 10 Desember 2020 s/d 18 Januari 2021.  
3. PerpanjanganolehKetua PNBandung sejak tanggal 19 Januari 2021 s/d tanggal 17 Pebruari 2021 .  
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2021 s/d 6 Maret 2021  
5. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 2 Maret 2021 s/d 31 Maret 2021.  
6. Perpanjangan oleh Ketua PN. Bandung sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum padahal sesuai dengan ketentuan hal tersebut telah Majelis tawarkan ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 1 **Put.Perk.No. 225/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa ;  
Telah memeriksa dan meneliti barang bukti ;  
Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, tanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SANDI SETIAWAN Als. OROK Bin DODO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SANDI SETIAWAN Als. OROK Bin DODO** selama .7 (tujuh) tahun penjara di potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah untuk tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan ..penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledoi) lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa telah mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum .

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tanggal 1 Maret 2021 sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa SANDI SETIAWAN Als. OROK Bin DODO bersama-sama dengan Saksi MOCHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA Als. DIKA Bin WAWAN ARISANDI (terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. RIKI, Sdr. REY dan Sdr. EKEK (ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang) sejak hari Minggu tanggal 01 November 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 05 November 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain



dalam bulan November 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di belakang Bandung Trade Center (BTC) Jalan Pasteur Kota Bandung, di Jalan Pahlawan Kota Bandung serta di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Bojong Kaler No. 43, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, *percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. RIKI untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan petunjuk jika narkoba jenis sabu tersebut berada di area belakang Bandung Trade Center (BTC) daerah Pasteur Kota Bandung. Setelah narkoba jenis sabu berhasil diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. REY untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi MOCHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA Als. DIKA dengan cara Saksi MOCHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA Als. DIKA mendatangi Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Bojong Kaler No. 43, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar jam 23.00 Wib. Saat itu Saksi MOCHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA Als. DIKA mengambil narkoba jenis sabu seberat 100 gram yang baru saja diambil oleh Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah bungkus rokok merk magnum di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi narkoba jenis pil extacy sebanyak 5 (lima) butir berwarna kuning bergambar palu arit. Total jumlah pil extacy yang diserahkan oleh Saksi MOCHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA Als. DIKA kepada Terdakwa adalah sebanyak 50 (lima puluh) butir, namun tidak semua dari 50 (lima puluh) butir pil extacy tersebut dalam bentuk utuh karena ada beberapa plastik klip yang berisi pil extacy yang sudah dibubukan menjadi serbuk.

Setelah memperoleh pil extacy berwarna kuning bergambar palu arit dari Saksi MOCHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA Als. DIKA, Terdakwa kemudian menempelkan pil extacy tersebut di sekitar Jalan Pahlawan Kota Bandung sesuai petunjuk dari Sdr. REY. Selama 3 hari sampai dengan tanggal 04 November 2020, Terdakwa telah menempelkan pil extacy sebanyak 18 (delapan belas) butir. Atas perannya menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis pil extacy, Terdakwa telah menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di tempelan di sekitar Jalan Pahlawan Kota Bandung. Sedangkan untuk perannya menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, Terdakwa belum menerima upah.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa menerima perintah dari Sdr. EKEK yang merupakan bos dari Sdr. REY untuk mengembalikan sisa pil extacy yang masih ada pada Terdakwa kepada Saksi MOCHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA Als. DIKA. Sdr. EKEK kemudian mengajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi MOCHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA Als. DIKA untuk melakukan teleconference dan dalam teleconference tersebut Sdr. EKEK menjelaskan jika pil extacy bergambar palu arit adalah miliknya dan ia akan mengambil alih penjualan pil extacy bergambar palu arit tersebut dengan bantuan Saksi MOCHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA Als. DIKA. Mendengar penjelasan yang demikian dari Sdr. EKEK, Terdakwa lalu bersedia menyerahkan sisa pil extacy bergambar palu arit yang belum ditempelkan oleh Terdakwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir dan 4 (empat) bungkus plastik berisi serbuk pil extacy kepada Saksi MOCHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA Als. DIKA pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa diamankan oleh Saksi Nelson Sirait, SH dan Saksi Firman Indra Budiawan, SH selaku anggota Satuan Narkoba Polrestabes Bandung di rumah kontrakan Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui jika Terdakwa telah menyerahkan narkoba jenis sabu dan pil extacy kepada Saksi MOCHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA Als. DIKA pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa. Selanjutnya atas keterangan Terdakwa tersebut, Saksi MOCHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA Als. DIKA juga diamankan pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira jam 22.00 Wib di rumah kost Saksi MOCHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA Als. DIKA di Gg. Saruni Kost 68-B, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung. Paat dilakukan pengeledahan terhadap rumah/tempat tertutup lainnya di sekitar rumah kost Saksi MOCHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA Als. DIKA ditemukan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi narkoba jenis pil extacy sebanyak 5 (lima) butir berwarna kuning bergambar palu arit, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis pil extacy sebanyak 3 (tiga) butir berwarna kuning bergambar palu arit, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis pil extacy sebanyak 1 (satu) butir berwarna kuning bergambar palu arit dan 4 (empat) bungkus plastik berisi serbuk pil extacy. Pil extacy tersebut merupakan sisa pil extacy yang sebelumnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi MOCHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA Als. DIKA pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa.

Bahwa terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan Saksi MOCHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA Als. DIKA, Sdr. RIKI, Sdr. REY dan Sdr. EKEK untuk tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I berupa sabu dan pil extacy padahal Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dan pil extacy dari siapapun juga.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris oleh BNN terhadap barang bukti narkoba berupa pil extacy yang ditemukan di rumah kost Saksi MOCHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA Als. DIKA sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 4 Put.Perk.No. 225/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional No : 50 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 04 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, MT., S.Si dan Andre Hermawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dinyatakan bahwa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna krem logo palu arit dengan berat netto seluruhnya 1,3457 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna krem logo palu arit dengan berat netto seluruhnya 1,3414 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat :
  - a. 2 (dua) butir tablet warna krem logo palu arit dengan berat netto seluruhnya 0,5384 gram
  - b. Pecahan tablet warna krem dengan berat netto 0,2693 gram
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna krem dengan berat netto 0,2165 gram
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan serbuk warna krem dengan berat netto 0,1409 gram
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan serbuk warna krem dengan berat netto 0,1579 gram
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan serbuk warna krem dengan berat netto 0,1465 gram
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan serbuk warna krem dengan berat netto 0,1561 gram

adalah benar (positif) mengandung MDMA (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga ) orang saksi di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, FIRMAN INDRA BUDIAWAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa padahari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar jam 21.00 Wib. di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Bojong Kaler NO. 43 Kel. Cigadung Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung. bersama rekan saksi yang bernama NELSON SIRAIT.
- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan atas diri terdakwa karena sebelumnya diduga memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Gol. I jenis extacy.
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat sangat dapat dipercaya, bahwa terdakwa diduga menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis ekstacy.
- Bahwa dari terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip bening berisi 79 butir pil warna merah muda berlogo Toyota, 1 bungkus plastik klip bening berisi 36 butir pil warna hijau berlogo apel didalam wadah pengharum ruangan elektrik Stella warna putih di kamar dekat lemari pakaian.
- Bahwa terdakwa menukarkan 100 gram sabu dengan Narkotika jenis ekstacy atas perintahnya sdr. REY (DPO). dengan sdr. Mohamad Dikdik als. Dika .
- Bahwa Terdakwa menerima sabu seberat 100 gram tersebut dari . sdr. RIKI (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar jam 21.00 Wib. di belakang Bandung Centre Jl. Pasteur Kota Bandung.
- Bahwa dalam pengedaran narkotika tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 500.000,-.
- Bahwa dalam pengedaran Narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;

Saksi 2. NELSON SIRAIT, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa padahari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar jam 21.00 Wib. di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Bojong Kaler NO. 43 Kel. Cigadung Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung. bersama rekan saksi yang bernama FIRMAN INDRA BUDI AWAN..



- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan atas diri terdakwa karena sebelumnya diduga memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Gol.I jenis extacy.
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakatsangat dapat dipercaya, bahwa terdakwa diduga menguasai dan menyalah gunakan Narkotika jenis ektacy.
- Bahwa dari terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip bening berisi 79 butir pil warna merah muda berlogoToyota ,1 bungkus plastik klip bening berisi 36 butir pil warna hijau berlogo apel didalam wadah pengharum ruangan elektrik Stella warna putih di kamar dekat lemari pakaian.
- Bahwa terdakwa menukarkan 100 gram sabu dengan Narkotika jenis ektacy atas perintahnya sdr.REY (DPO). dengan sdr.Mohamad Dikdik als. Dika .
- Bahwa Terdakwa menerima sabu seberat 100 gram tersebut dari . sdr. RIKI (DPO) pada hari Minggu tanggal1Nopember 2020 sekitar jam21.00 Wib.di belakang Bandung Centre Jl.Pasteur Kota Bandung.
- Bahwa dalam pengedaran narkotika tersebut terdakwa mendapat upahsebesarRp.500.000,-.
- Bahwa dalam pengedaran Narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;

Saksi 3, MOHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA BIN WAWAN ARISANDI menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menerima pertukaran 100 gram sabu dengan pil ektcyi dari terdakwa.
- Bahwa saksi dengan sdr. Terdakwa melakukan pertukaran pilektacy dengan sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekitar jam23.00 Wib.dirumah kontrakan terdakwa Jl. Bojong Kaler NO. 43 Kel.Cigadung Kec.Cibeunying Kaler KotaBandung.
- Bahwa pil ektacy tersebut miliksdr. REY (DPO) yang saksi terima pada hari minggu 1 Nopember 2020 sekitarjam18.00Wib.
- Bahwa atas perintah sdr.REY, sabu tersebut saksi tempel di Jl.Pahlawan Kota Bandung .



- Bahwa barang bukti tersebut telah disita bersamaan dengan barang bukti yang ada terdakwa.
- Bahwa dalam pengedaran Narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi a de charge),

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar jam 21.00 Wib. di rumah kontrakan di Jl. Bojong Kaler NO. 43 Kel. Cigadung Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan Narkotika Gol. I jenis ekstacy.
- Bahwa pil ekstacy tersebut milik sdr. REY (DPO) yang terdakwa terima melalui sdr. sdr. Mohamad Dikdik als. Dika yang ditukarkan dengan 100 gram sabu untuk diedarkan .
- Bahwa dari terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip bening berisi 79 butir pil warna merah muda berlogo Toyota , 1 bungkus plastik klip bening berisi 36 butir pil warna hijau berlogo apel didalam wadah pengharum ruangan elektrik Stella warna putih di kamar dekat lemari pakaian.
- Bahwa terdakwa menukarkan 100 gram sabu dengan Narkotika jenis ekstacy atas perintahnya sdr. REY (DPO). dengan sdr. Mohamad Dikdik als. Dika .
- Bahwa Terdakwa menerima sabu seberat 100 gram tersebut dari . sdr. RIKI (DPO) pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2020 sekitar jam 21.00 Wib. di belakang Bandung Centre Jl. Pasteur Kota Bandung.
- Bahwa dalam pengedaran narkotika tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 500.000,-.
- Bahwa dalam pengedaran Narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar jam 21.00 Wib. di rumah kontrakan di Jl. Bojong Kaler NO. 43 Kel. Cigadung Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan Narkotika Gol. I jenis ekstacy.
- Bahwa benar pil ekstacy tersebut milik sdr. REY (DPO) yang terdakwa terima melalui sdr. sdr. Mohamad Dikdik als. Dika yang ditukarkan dengan 100 gram sabu untuk diedarkan.
- Bahwa benar dari terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip bening berisi 79 butir pil warna merah muda berlogo Toyota, 1 bungkus plastik klip bening berisi 36 butir pil warna hijau berlogo apel didalam wadah pengharum ruangan elektrik Stella warna putih di kamar dekat lemari pakaian.
- Bahwa benar terdakwa menukarkan 100 gram sabu dengan Narkotika jenis ekstacy atas perintahnya sdr. REY (DPO). dengan sdr. Mohamad Dikdik als. Dika.
- Bahwa benar Terdakwa menerima sabu seberat 100 gram tersebut dari sdr. RIKI (DPO) pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2020 sekitar jam 21.00 Wib. di belakang Bandung Centre Jl. Pasteur Kota Bandung.
- Bahwa benar dalam pengedaran narkotika tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 500.000,-.
- Bahwa benar dalam pengedaran Narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan diteliti barang bukti berupa; 1 (satu) buah Handphone merk Samsung



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan tunggal dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur pertama dakwaan kesatu Penuntut Umum, yakni unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Kesatu Penuntut Umum ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 ( satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi 1. FIRMAN INDRA BUDIAWAN, 2. NELSON SIRAIT 3. MOHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA BIN WAWAN ARISANDI telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa ;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dakwaan – alternatif ke-tiga Penuntut Umum, yaitu “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah ternyata, bahwa Terdakwa telah diperintah oleh Sdr. RIKI untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan petunjuk jika narkotika jenis sabu tersebut berada di area belakang Bandung Trade Center (BTC) daerah Pasteur Kota Bandung. Setelah narkotika jenis sabu berhasil diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. REY untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi MOCHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA Als. DIKA dengan cara Saksi MOCHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA Als. DIKA mendatangi Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Bojong Kaler No. 43, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira jam 23.00 Wib. Saat itu Saksi MOCHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA Als. DIKA mengambil narkotika jenis sabu seberat 100 gram yang baru saja diambil oleh Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah bungkus rokok merk magnum di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi narkotika jenis pil extacy sebanyak 5 (lima) butir berwarna kuning bergambar palu arit. Total jumlah pil extacy yang diserahkan oleh Saksi MOCHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA Als. DIKA kepada Terdakwa adalah sebanyak 50 (lima puluh) butir, namun tidak semua dari 50 (lima puluh) butir pil extacy tersebut dalam bentuk utuh karena ada beberapa plastik klip yang berisi pil extacy yang sudah dibubuk menjadi serbuk.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh pil extacy berwarna kuning bergambar palu arit dari Saksi MOCHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA Als. DIKA, Terdakwa kemudian menempelkan pil extacy tersebut di sekitar Jalan Pahlawan Kota Bandung sesuai petunjuk dari Sdr. REY. Selama 3 hari sampai dengan tanggal 04 November 2020, Terdakwa telah menempelkan pil extacy sebanyak 18 (delapan belas) butir. Atas perannya menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis pil extacy, Terdakwa telah menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di tempelan di sekitar Jalan Pahlawan Kota Bandung. Sedangkan untuk perannya menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, Terdakwa belum menerima upah.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan Saksi MOCHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA Als. DIKA, Sdr. RIKI, Sdr. REY dan Sdr. EKEK untuk tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu dan pil extacy padahal Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dan pil extacy dari siapapun juga.



Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris oleh BNN terhadap barang bukti narkoba berupa pil extacy yang ditemukan di rumah kost Saksi MOCHAMAD DIKDIK SEPTIAN ANDIKA Als. DIKA sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional No : 50 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 04 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, MT., S.Si dan Andre Hermawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo dinyatakan bahwa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna krem logo palu arit dengan berat netto seluruhnya 1,3457 gram
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna krem logo palu arit dengan berat netto seluruhnya 1,3414 gram
  3. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat :
    - a. 2 (dua) butir tablet warna krem logo palu arit dengan berat netto seluruhnya 0,5384 gram
    - b. Pecahan tablet warna krem dengan berat netto 0,2693 gram
  4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna krem dengan berat netto 0,2165 gram
  5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan serbuk warna krem dengan berat netto 0,1409 gram
  6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan serbuk warna krem dengan berat netto 0,1579 gram
  7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan serbuk warna krem dengan berat netto 0,1465 gram
  8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan serbuk warna krem dengan berat netto 0,1561 gram
- adalah benar (positif) mengandung MDMA (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda dalam diri maupun



perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah yang memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dirinya sendiri maupun generasi muda bangsa;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **SANDI SETIAWAN ALS. OROK BIN DODO** bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau



melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I".

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsidiar 2 (dua ) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.-( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : SELASA , tanggal 27 APRIL 2021 oleh kami : SULISTYONO, SH. sebagai Ketua Majelis, FEMINAMUSTIKAWATI, SH. MH. dan I DEWAGEDESUARDITHA, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam Sidang yang Terbuka Untuk Umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, , dibantu oleh : Drs. H. ADE HIDAYAT, MH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh MELUR KIMAHARANDIKA, SH. MH. sebagai Penuntut Umum, serta diucapkan dihadapan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FEMINAMUSTIKAWATI, SH. MH

SULISTYONO, SH.

I DEWAGEDESUARDITHA, SH. MH

Panitera Pengganti,

Drs. H. ADE HIDAYAT, MH.